

TATA TERTIB

MASA ORIENTASI BERSAMA (MOB)

TAHUN 2022

PESERTA MOB TAHUN 2022 WAJIB:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MOB Tahun 2022 yang terdiri dari kegiatan Pra-MOB, MOB, *Rector Cup*, dan Hari Apresiasi Seni (HAS) secara aktif.
2. Hadir 30 menit sebelum sesi berlangsung dan wajib berada di tempat sesi ketika dilakukan presensi oleh Maping (Mahasiswa Pendamping).
3. Batas keterlambatan setiap sesi maksimal 15 menit. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tetap diperkenankan mengikuti sesi materi dengan pengurangan poin kehadiran sebesar (-5) poin.
4. Menggunakan atribut (pakaian, sepatu, dan tanda peserta) sesuai dengan ketentuan MOB Tahun 2022.
5. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan sopan selama kegiatan MOB Tahun 2022.
6. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kampus.

ATRIBUT WAJIB

1. Membawa 1 (satu) lembar pas foto terbaru berwarna dan ukuran 4 x 6 (*background* satu warna, polos) pada hari pra - MOB ditempelkan di *name tag* peserta.
2. Membawa *nametag* sesuai dengan ketentuan panitia MOB Tahun 2022.
3. Membawa kartu tanda mahasiswa, buku tulis, dan alat tulis selama kegiatan MOB Tahun 2022 berlangsung.
4. Membawa *handphone* dilengkapi dengan kuota data.
5. Menggunakan kelengkapan atribut universitas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pra-MOB (17 Agustus 2022)
 - 1) Peserta MOB Tahun 2022 WAJIB memakai atasan kemeja dominan warna putih lengan panjang, bawahan celana atau rok kain hitam, sepatu dominan warna gelap, jaket almamater, muts, dan tas Ubaya;
 - 2) Bagi peserta yang mengenakan rok wajib berada di bawah lutut;
 - 3) Bagi peserta yang berjilbab mengenakan jilbab warna hitam;

- 4) Bagi peserta mahasiswa baru angkatan 2022 yang belum memperoleh atribut Ubaya, tetap mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam poin 1).
- b. Kegiatan MOB (18 - 20 Agustus 2022)
Peserta MOB Tahun 2022 WAJIB mengenakan celana panjang (bukan *ripped jeans, legging, jegging, joger*) atau rok di bawah lutut, baju berkerah warna bebas lengan panjang/pendek, bagi yang berhijab warna/motif bebas, Jas Almamater, tas Ubaya, *name tag*, dan sepatu *kets/sneaker* dominan gelap.
- c. Kegiatan *Rector Cup* dan Malam Apresiasi Seni (27 Agustus 2022, 03 September 2022, 10 September 2022, dan 17 September 2022)
Peserta MOB Tahun 2022 mengenakan kemeja atau kaos berkerah polos dengan warna merah/kuning-jingga/hijau/biru/ungu/hitam/putih/coklat sesuai dengan *dresscode* kelompok, celana panjang bebas (bukan *ripped jeans, legging, jegging, joger*), bagi yang berhijab warna/motif bebas dan sepatu bebas.

PROTOKOL KESEHATAN

1. Mengenakan Masker jenis N95/KN95/KF94 selama kegiatan berlangsung.
2. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan.
3. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain.
4. Diupayakan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan.
5. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama melakukan aktivitas.
6. Sebelum memasuki kawasan kegiatan Masa Orientasi Bersama Universitas Surabaya, wajib memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan memindai *QR Code* Peduli Lindungi saat berada di pintu masuk yang ditujukan untuk memeriksa status vaksinasi dan kapasitas kawasan kegiatan atau menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua atau ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bagi panitia/peserta dengan usia 18 tahun ke atas, wajib menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga (*booster*); atau

- ii Bagi panitia/peserta dengan usia 18 tahun ke bawah, wajib menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua.
 - b. Menjalani mekanisme skrining kesehatan sebelum memasuki kawasan Universitas Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Wajib menjalani pemeriksaan gejala berkaitan dengan pemeriksaan suhu tubuh. Panitia/peserta dengan suhu tubuh di atas 37,5°C wajib menjalani pemeriksaan rapid test antigen; dan
 - ii Diperkenankan untuk masuk ke kawasan Universitas Surabaya bagi panitia/peserta yang tidak terdeteksi memiliki gejala yang berkaitan dengan COVID-19 dan memiliki suhu tubuh di bawah 37,5°C, serta mendapatkan hasil negatif pemeriksaan rapid test antigen bagi panitia/peserta sebagaimana telah disebutkan pada poin i.
- 7. Selama berada di kawasan Universitas Surabaya, seluruh panitia/peserta wajib memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menjalani protokol kesehatan secara ketat sebagaimana dimaksud pada angka 1-5;
 - b. Melaporkan kepada Petugas Kesehatan dalam kawasan kegiatan atau fasilitas kesehatan setempat ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan rapid test antigen; dan
 - c. Mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi, dan karantina yang berlaku di Indonesia apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan kegiatan terkait.
- 8. Mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi, dan perawatan apabila ditemukan panitia/peserta yang positif COVID-19 dari pemeriksaan rapid test antigen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi kasus positif COVID-19 tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di fasilitas isolasi terpusat yang terpisah dari kawasan Universitas Surabaya dan dilakukan secara mandiri/perawatan sesuai anjuran Kementerian Kesehatan;
 - b. Bagi kasus positif COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19 dengan waktu isolasi/perawatan sesuai rekomendasi dari dokter dan anjuran Kementerian Kesehatan;

- c. Penelusuran kontak erat dilakukan terhadap seluruh panitia/peserta yang memiliki riwayat kontak selama minimal satu jam dengan panitia/peserta yang terkonfirmasi positif berdasarkan mekanisme penyelidikan epidemiologi yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat.

Keterangan:

Berdasarkan beratnya kasus, COVID-19 dibedakan menjadi tanpa gejala, ringan, sedang, berat dan kritis.

1. Tanpa gejala

Kondisi ini merupakan kondisi paling ringan. Pasien tidak ditemukan gejala.

2. Ringan

Pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia. Gejala yang muncul seperti demam, batuk, fatigue, anoreksia, napas pendek, mialgia. Gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, diare, mual dan muntah, penghidu (anosmia) atau hilang pengecapan (*ageusia*) yang muncul sebelum onset gejala pernapasan juga sering dilaporkan. Pasien usia tua dan *immunocompromised* gejala atipikal seperti fatigue, penurunan kesadaran, mobilitas menurun, diare, hilang nafsu makan, delirium, dan tidak ada demam. Status oksigenasi : SpO₂ > 95% dengan udara ruangan.

3. Sedang

Pada pasien remaja atau dewasa: pasien dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat) tetapi tidak ada tanda pneumonia berat termasuk SpO₂ > 93% dengan udara ruangan.

4. Berat /Pneumonia Berat

Pada pasien remaja atau dewasa: pasien dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat) ditambah satu dari: frekuensi napas > 30 x/menit, distress pernapasan berat, atau SpO₂ < 93% pada udara ruangan.

9. Membawa obat-obatan pribadi bagi peserta yang memiliki riwayat penyakit tertentu.

PESERTA MOB TAHUN 2022 DILARANG:

1. Membawa rokok dan/atau merokok baik konvensional maupun elektrik di seluruh lingkungan kampus Ubaya selama kegiatan MOB Tahun 2022.

2. Membuang sampah sembarangan di seluruh lingkungan kampus Ubaya.
3. Menggunakan perhiasan yang berlebihan dan membawa barang berharga yang tidak berkaitan dengan kegiatan MOB Tahun 2022. Dalam hal terjadi kehilangan atas barang tersebut, menjadi tanggung jawab pribadi peserta.
4. Memarkir kendaraan di luar area parkir mahasiswa S1 Ubaya.
5. Makan saat sesi materi atau kegiatan berlangsung.
6. Menggunakan alat komunikasi (*gadget*) di luar sesi yang telah ditentukan oleh panitia MOB Tahun 2022.
7. Membawa dan menggunakan benda tajam, senjata api, narkoba, obat-obatan terlarang, minuman keras atau barang perlengkapan lain yang dapat membahayakan orang lain atau diri sendiri. Benda tajam (Senjata Tajam) yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada: silet, gunting, *cutter*, pisau, dan pemotong kuku.
8. Melakukan segala tindakan baik secara lisan atau tulisan yang menjurus ke arah pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan (**SARA**), serta tindakan atau perilaku lainnya yang dapat mengganggu kegiatan MOB Tahun 2022.
9. Meninggalkan area kampus Ubaya selama kegiatan MOB Tahun 2022 berlangsung tanpa seizin panitia. Izin yang dapat diajukan untuk meninggalkan sesi MOB Tahun 2022 hanyalah izin sakit, kedukaan, dan tugas delegasi atas nama klub/universitas/pemerintah diajukan kepada panitia evaluasi MOB Tahun 2022 melalui Maping.
10. Melakukan tindak kekerasan secara fisik dan/atau verbal kepada sesama peserta MOB Tahun 2022, panitia, dan warga kampus Ubaya.
11. Merusak sarana dan prasarana di lingkungan kampus Ubaya.
12. Melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di dalam kampus setelah pukul 17.00 WIB pada tanggal 17 Agustus 2022 - 20 Agustus 2022 (kecuali area halte hukum, gerbang laum, gerbang utama, dan halte teknobiologi).

KRITERIA PENILAIAN

1. KEHADIRAN (Prosentase Penilaian 40%)

Mekanisme Presensi:

- a. Presensi dilakukan oleh Maping secara *online* melalui *website* MOB sebelum sesi kegiatan dimulai.

- b. Setiap kehadiran akan memperoleh nilai 1 dan ketidakhadiran dinilai 0.
- c. Presensi dilakukan untuk seluruh rangkaian kegiatan MOB Tahun 2022 yang terdiri dari: Upacara 17 Agustus dan Upacara Pembukaan MOB, MOB tanggal 18-20 Agustus 2022, *Rector Cup* (27 Agustus 2022, 03, 10, 17 September 2022), dan Hari Apresiasi Seni (17 September 2022).
- d. Batas toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Peserta MOB yang datang terlambat melebihi batas toleransi tetap diperkenankan mengikuti kegiatan atau sesi materi dengan pengurangan poin kehadiran sebesar (-5) poin.

2. PEMAHAMAN MATERI (Prosentase Penilaian 30%)

Pemahaman materi diukur menggunakan nilai rata-rata hasil *post-test* dengan rentang nilai 0-100.

3. PENUGASAN (Prosentase Penilaian 10%)

Penugasan diukur dari tugas individu dan tugas kelompok yang diberikan oleh Sie Acara dan Sie Mapping selama kegiatan MOB Tahun 2022 berlangsung dengan rentang nilai 0 - 100. Penilaian tugas dilakukan oleh Sie Acara dan Sie Mapping sesuai dengan kewenangannya.

4. KEAKTIFAN (Prosentase Penilaian 5%)

Nilai keaktifan dinilai oleh Sie Mapping untuk menilai peserta yang secara aktif (bertanya, berpendapat, memimpin *games/ice breaking*, dan tindakan lain yang mencerminkan keaktifan untuk mendukung pelaksanaan MOB Tahun 2022). Nilai keaktifan dihitung secara kumulatif per hari sebesar +5 poin.

5. PELANGGARAN (Prosentase Penilaian 15%)

Pelanggaran yang dimaksud adalah perilaku Peserta MOB Tahun 2022 yang melanggar ketentuan tata tertib yang berlaku.

Mekanisme penilaian :

- a. Penanggung jawab : Sie Evaluasi, Sie Mapping, dan Sie Keamanan
- b. Poin Peserta MOB = 100 poin

- c. Pelanggaran berat = -50 untuk masing-masing pelanggaran
- d. Pelanggaran sedang = -10 untuk masing-masing pelanggaran
- e. Pelanggaran ringan = -5 untuk masing-masing pelanggaran

PELANGGARAN BERAT (-50)

Setiap pelanggaran berat akan memperoleh tanda sticker warna merah yang akan ditempelkan panitia di tanda pengenalan peserta dan berakibat pada ketidakkelulusan MOB.

Adapun yang termasuk jenis pelanggaran berat meliputi:

- a. Membawa rokok dan/atau merokok baik konvensional maupun elektrik di seluruh lingkungan kampus Ubaya.
- b. Membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang di lingkungan kampus Ubaya.
- c. Melakukan segala perbuatan fisik dan/atau verbal secara langsung maupun tidak langsung pada hal-hal yang menjerumuskan ke arah pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- d. Melakukan tindak kekerasan secara fisik dan/atau verbal, termasuk berkata-kata kotor (mengumpat) dan *bullying*.
- e. Melakukan segala perbuatan fisik dan/atau verbal secara langsung maupun tidak langsung pada hal-hal yang menjerumuskan perbuatan kekerasan seksual kepada sesama peserta, panitia, maupun warga kampus Ubaya.
- f. Melakukan segala perbuatan fisik dan/atau verbal secara langsung maupun tidak langsung yang bersifat provokatif dengan tujuan mengganggu jalannya kegiatan MOB Tahun 2022.

PELANGGARAN SEDANG (-10)

Setiap pelanggaran sedang akan memperoleh tanda sticker warna kuning yang akan ditempelkan panitia di tanda pengenalan peserta. Adapun jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori sedang meliputi:

- a. Membuang sampah sembarangan di seluruh lingkungan kampus Ubaya.
- b. Membawa dan menggunakan benda tajam di luar ketentuan panitia.
- c. Merusak sarana dan prasarana di lingkungan kampus Ubaya, termasuk properti MOB Tahun 2022.

- d. Meninggalkan area kampus Ubaya selama MOB Tahun 2022 berlangsung tanpa izin panitia.
- e. Tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan dalam Ketentuan Protokol Kesehatan.

PELANGGARAN RINGAN (-5)

Setiap pelanggaran ringan akan memperoleh tanda sticker warna hijau yang akan ditempelkan panitia di tanda pengenalan peserta. Adapun jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori ringan meliputi:

- a. Terlambat lebih dari 15 menit pada setiap sesi materi atau kegiatan MOB Tahun 2022;
- b. Ketidaksihinggaan penggunaan atribut kegiatan;
- c. Makan pada saat sesi materi atau kegiatan berlangsung;
- d. Menggunakan perhiasan yang berlebihan dan tidak wajar;
- e. Menggunakan alat komunikasi (*gadget*) di luar sesi yang telah ditentukan oleh panitia MOB Tahun 2022.

TEKNIS PELAKSANAAN

Presensi Kehadiran :

- a. Peserta MOB di luar lingkungan UBAYA yang tidak dapat mengikuti MOB Tahun 2022 karena sakit (operasi dan rawat inap) wajib menyerahkan surat dari klinik atau rumah sakit dilengkapi dengan stempel. Surat boleh diserahkan dalam bentuk *scan* dan dikirim ke Mapping.
- b. Peserta MOB Tahun 2022 tidak dapat hadir karena izin alasan kedukaan wajib menyerahkan izin dari orangtua (kedukaan keluarga inti), Surat Keterangan Kematian dari Dokter, dan salinan Kartu Keluarga.
- c. Peserta MOB Tahun 2022 tidak dapat hadir karena keperluan mewakili klub, daerah, atau provinsi, wajib menyerahkan izin surat tugas dari klub/pemerintah daerah kabupaten/pemerintah daerah provinsi. Surat izin diserahkan sebelum pelaksanaan MOB Tahun 2022.
- d. Peserta MOB yang tidak dapat mengikuti kegiatan MOB Tahun 2022 karena terinfeksi Covid-19, dapat mengajukan izin sakit kepada Mapping dengan menunjukkan bukti antigen atau PCR.

- e. Semua surat izin yang diajukan harus mendapat persetujuan dari Ketua Umum MOB Tahun 2022 untuk dapat diinput sebagai pengganti presensi.
- f. Peserta yang diketahui sakit saat kegiatan MOB Tahun 2022 berlangsung dapat diizinkan meninggalkan kegiatan MOB Tahun 2022 dengan ketentuan:
- Memperoleh surat keterangan sakit dari dokter Klinik Universitas Surabaya;
 - Laporan diri untuk meninggalkan sesi kepada Sie Evaluasi melalui mapping/sie kesehatan;
 - Laporan diri untuk meninggalkan lingkungan kampus kepada sie keamanan dan pos satpam dengan menunjukkan bukti Surat Keterangan Dokter.
- g. Mahasiswa baru angkatan Tahun 2022 yang belum memperoleh NRP sampai batas MOB Hari kedua tanggal 19 Agustus 2022 pukul 07.00 WIB akan menjadi peserta MOB Tahun 2023.
- h. Mahasiswa mengulang/tidak lulus/belum mengikuti MOB
- Mahasiswa lama yang diperkenankan mengikuti MOB Tahun 2022 adalah mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan 2021;
 - Mahasiswa lama angkatan 2019 yang tidak lulus atau belum mengikuti MOB diwajibkan membuat surat atau email ditujukan kepada Direktur Pengembangan Kemahasiswaan (dpk@unit.ubaya.ac.id) untuk memperoleh tugas pengganti MOB;
 - Mahasiswa lama angkatan 2020 dan 2021 yang melakukan perpindahan jurusan WAJIB untuk melaporkan NRP dan Jurusan terbaru kepada Mapping dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa terbaru. Mapping mengisikan data mahasiswa dan bukti KTM dalam form lapor pindah jurusan melalui link berikut <https://ubaya.id/PindahJurusan-MOB22>;
 - Pembagian kelompok mahasiswa lama akan dilakukan secara acak oleh Sie Evaluasi.
- i. *Score Test*
- Semua jawaban *pre-test* dan *post test* akan diperiksa oleh Sie Evaluasi untuk selanjutnya diinput ke dalam sistem penilaian oleh Sie Evaluasi.